

**PERJANJIAN KERJASAMA
COOPERATION AGREEMENT**

Perjanjian Kerjasama ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

This Cooperation Agreement ("Agreement") is made and entered into by and between:

PT HOTBOKS, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, yang beralamat di Gedung Gravira, Jl. Cideng Barat No. 54, Jakarta Pusat 10150, dalam hal ini diwakili oleh Ary Lazuardi, dalam kapasitasnya selaku Direktur, dari dan oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan (selanjutnya disebut sebagai 'PIHAK PERTAMA').

PT HOTBOKS, a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in Jakarta, Gravira Building, Jalan Cideng Barat No. 54, Central Jakarta 10150, herein represented by Ary Lazuardi, in his capacity as Director, thereby legally acting for and on behalf of the company (hereinafter referred to as "FIRST PARTY").

Nama/Name :
Perusahaan/Company :
Email/Email :
Alamat/Address :
No. Telp/Phone Number :
No. KTP/ID Number :
No. NPWP/Tax Identity Number :
Nama Bank/Bank :
Nama Pemilik Bank/Bank Owner :
Cabang Bank/Branch :
Nomor Rekening/Account Number :

Dalam Tindakan hukum ini bertindak secara sah untuk dan atas nama diri sendiri (selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA").

In this legal act, acting lawfully for and on behalf of himself/herself (hereinafter referred to as the "SECOND PARTY").

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan secara masing-masing disebut sebagai "PIHAK".

The FIRST PARTY and the SECOND PARTY are hereinafter collectively referred to as the "PARTIES" and individually as a "PARTY"

BAHWA:

WHEREAS:

- A. PIHAK PERTAMA merupakan perseroan yang bergerak di bidang pengelolaan konten digital, serta memiliki dan mengelola website dengan nama CREATES.CO.ID ("Website"), yang menyediakan fasilitas perizinan penggunaan Karya Cipta Lagu untuk membuat sebuah Master Rekaman Cover Version melalui Website.
- B. PIHAK KEDUA merupakan pihak yang bermaksud menggunakan Website untuk memperoleh akses perizinan penggunaan Karya Cipta Lagu yang tersedia dalam katalog Website serta melakukan pembuatan Master Rekaman Cover Version sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- C. PARA PIHAK bermaksud untuk bekerjasama dalam pemanfaatan Website guna membuat, mendistribusi, mengelola, dan mengomersialisasi Master Rekaman Cover Version, dengan mekanisme pembagian pendapatan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- D. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- A. The FIRST PARTY is a company engaged in the field of digital content management and is the owner and operator of a website known as CREATES.CO.ID (the "Website"), which provides a facility for licensing the use of Musical Works to create a Cover Version Master Recording through the Website.
- B. The SECOND PARTY is an individual intending to use the Website to obtain access to licenses for the use of Musical Works available in the Website's catalog and to produce a Cover Version Master Recording in accordance with the terms and conditions established by the FIRST PARTY.
- C. The PARTIES intend to cooperate in utilizing the Website to create, distribute, manage, and commercialize the Cover Version Master Recording, subject to the revenue-sharing mechanism stipulated in this Agreement.
- D. Based on the foregoing, the PARTIES hereby agree to bind themselves under this Agreement, subject to the following terms and conditions:

PASAL 1 DEFINISI

ARTICLE 1 DEFINITION

- 1.1 Karya Cipta Lagu, adalah ciptaan dalam bidang musik dengan atau tanpa lirik, yang tersedia dalam katalog Website.
- 1.2 Pencipta Lagu atau Pemegang Hak Cipta Lagu, adalah orang perseorangan atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melahirkan atau memiliki hak atas suatu ciptaan dalam bentuk Karya Cipta Lagu, dengan atau tanpa teks, yang timbul berdasarkan kemampuan intelektual, kreativitas, dan keahliannya.
- 1.1 Musical Work, means a copyrighted musical creation, with or without lyrics, that is available in the Website's catalog.
- 1.2 Songwriter or Copyright Holder, means an individual or several individuals who, individually or jointly, create or hold the rights to a copyrighted work in the form of a Musical Work, with or without lyrics, arising from their intellectual ability, creativity, and expertise.

- | | |
|--|--|
| <p>1.3 Master Rekaman Cover Version, adalah rekaman suara dan/atau rekaman audiovisual hasil interpretasi atau perekaman ulang Karya Cipta Lagu oleh PIHAK KEDUA melalui layanan yang disediakan pada Website, yang diproduksi berdasarkan izin penggunaan yang diberikan oleh Pencipta Lagu atau Pemegang Hak Cipta Lagu yang sah.</p> <p>1.4 Pendapatan, adalah seluruh imbal hasil, royalty, pembayaran, bagi hasil, atau bentuk penerimaan lainnya yang diperoleh dari penggandaan, pendistribusian, penyiaran, penjualan, penggunaan komersial, dan/atau eksploitasi atas Master Rekaman Cover Version melalui platform digital, layanan streaming, layanan video, atau sarana komersial lainnya.</p> <p>1.5 Pendapatan Bersih, adalah Pendapatan yang diterima oleh PIHAK PERTAMA dari hasil Eksploitasi atas Master Rekaman Cover Version setelah dikurangi biaya-biaya terkait, termasuk namun tidak terbatas pada biaya administrasi platform, biaya distribusi, biaya transaksi, pajak yang relevan, dan/atau biaya lain yang berhubungan dengan komersialisasi Master Rekaman Cover Version.</p> <p>1.6 Laporan Pendapatan, adalah laporan yang dikeluarkan atas Pendapatan yang diperoleh dari hasil Eksploitasi atas Master Rekaman Cover Version.</p> <p>1.7 Eksploitasi, adalah seluruh bentuk pemanfaatan terhadap Master Rekaman Cover Version, termasuk namun tidak terbatas pada, memperbanyak, mendistribusikan, menyiarkan, mengumumkan, menampilkan, menggunakan, menyinkronisasikan, mengkomersialisasikan, atau tindakan pemanfaatan lainnya melalui media fisik maupun digital.</p> | <p>1.3 Cover Version Master Recording, means an audio and/or audiovisual recording resulting from the interpretation or re-recording of a Musical Work by the SECOND PARTY through the services provided on the Website, produced pursuant to a license granted by the lawful Songwriter or Copyright Holder.</p> <p>1.4 Revenue, means all proceeds, royalties, payments, profit-sharing, or any other form of consideration derived from the reproduction, distribution, broadcasting, sale, commercial use, and/or exploitation of the Cover Version Master Recording through digital platforms, streaming services, video services, or any other commercial channels.</p> <p>1.5 Net Revenue, means the Revenue received by the FIRST PARTY from the exploitation of the Cover Version Master Recording after deducting related costs, including but not limited to platform administration fees, distribution fees, transaction fees, applicable taxes, and/or other expenses associated with the commercialization of the Cover Version Master Recording.</p> <p>1.6 Revenue Report, means a report issued in respect of the Revenue generated from the exploitation of the Cover Version Master Recording.</p> <p>1.7 Exploitation, means any and all forms of utilization of the Cover Version Master Recording, including but not limited to reproducing, distributing, broadcasting, communicating, performing, using, synchronizing, commercializing, or any other acts of utilization through physical or digital media.</p> |
|--|--|

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

- 2.1 PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam penyediaan layanan pemberian izin penggunaan Karya Cipta Lagu untuk pembuatan Master Rekaman Cover Version melalui Website, yang mencakup pemberian akses kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan Karya Cipta Lagu yang tersedia pada katalog Website berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- 2.2 PIHAK PERTAMA memberikan fasilitas kepada PIHAK KEDUA untuk memperoleh **IZIN PENGGUNAAN KARYA CIPTA LAGU** melalui sistem yang disediakan pada Website, yang **HANYA BERLAKU UNTUK 1 (SATU) KALI PEMBUATAN MASTER REKAMAN COVER VERSION** atas setiap Karya Cipta Lagu yang dipilih oleh PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan membuat lebih dari 1 (satu) Master Rekaman Cover Version atas Karya Cipta Lagu yang sama tanpa memperoleh persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- 2.3 PIHAK KEDUA dapat memilih Karya Cipta Lagu yang tersedia dalam katalog Website untuk dijadikan Master Rekaman Cover Version, PIHAK KEDUA terlebih dahulu menyatakan memahami dan mengetahui bahwa pemilihan tersebut merupakan dasar bagi pemberian izin penggunaan Karya Cipta Lagu melalui Website.
- 2.4 PIHAK KEDUA dengan ini memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan Eksploitasi atas Master Rekaman Cover Version melalui saluran distribusi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, termasuk namun tidak terbatas pada platform digital, layanan streaming, layanan video, dan layanan lainnya.

ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION

- 2.1 The PARTIES agree to cooperate in providing licensing services for the use of Musical Works for the creation of Cover Version Master Recordings through the Website, which includes granting the SECOND PARTY access to use the Musical Works available in the Website's catalog, subject to the terms and conditions set forth in this Agreement.
- 2.2 The FIRST PARTY provides the SECOND PARTY with a facility to obtain a **LICENSE TO USE THE MUSICAL WORK** through the system provided on the Website, which **SHALL ONLY APPLY FOR 1 (ONE) INSTANCE OF PRODUCING A COVER VERSION MASTER RECORDING** for each Musical Work selected by the SECOND PARTY. The SECOND PARTY is prohibited from producing more than 1 (one) Cover Version Master Recording of the same Musical Work without obtaining prior approval from the FIRST PARTY.
- 2.3 The SECOND PARTY may select any Musical Work available in the Website's catalog to be used for the creation of a Cover Version Master Recording, and the SECOND PARTY hereby acknowledges and confirms that such selection constitutes the basis for the granting of the license to use the Musical Work through the Website.
- 2.4 The SECOND PARTY hereby grants authority to the FIRST PARTY to carry out the Exploitation of the Cover Version Master Recording through distribution channels determined by the FIRST PARTY, including but not limited to digital platforms, streaming services, video services, and other related services.

PASAL 3
IZIN PENGGUNAAN KARYA CIPTA LAGU

3.1 PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa izin penggunaan atas Karya Cipta Lagu yang tersedia dalam katalog Website, bersifat terbatas, non eksklusif, tidak dapat dipindahtangankan, dan tidak dapat disublisensikan oleh PIHAK KEDUA.

3.2 Dalam setiap bentuk penyebaran, publikasi, distribusi, atau unggahan Master Rekaman Cover Version, PIHAK KEDUA wajib mencantumkan nama Pencipta Lagu dan/atau pemegang hak yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 4
MASTER REKAMAN COVER VERSION

PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas proses produksi Master Rekaman Cover Version, termasuk namun tidak terbatas pada proses rekaman, mixing, mastering, penyuntingan, pengaturan (*arrangement*), serta seluruh aspek teknis lainnya yang diperlukan untuk menghasilkan Master Rekaman Cover Version.

PASAL 5
KATALOG SONY MUSIC PUBLISHING

5.1 PARA PIHAK dengan ini mengakui bahwa katalog Sony Music Publishing yang tersedia dalam Website merupakan kumpulan Karya Cipta Lagu yang dikelola, dikuasai, diadministrasikan, dan/atau dimiliki oleh PT Sony Music Publishing Indonesia.

5.2 Penggunaan atas Karya Cipta Lagu yang terdapat dalam katalog Sony Music Publishing oleh PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan sepanjang memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Sony Music Publishing atau pihak lain yang mewakili.

ARTICLE 3
LICENSE TO USE THE MUSICAL WORK

3.1 The PARTIES hereby declare that the license to use the Musical Works available in the Website's catalog is limited, non-exclusive, non-transferable, and non-sublicensable by the SECOND PARTY.

3.2 In every form of dissemination, publication, distribution, or upload of the Cover Version Master Recording, the SECOND PARTY shall be obligated to include the name of the Songwriter and/or the rights holder as designated by the FIRST PARTY.

ARTICLE 4
COVER VERSION MASTER RECORDING

The SECOND PARTY shall be fully responsible for the production process of the Cover Version Master Recording, including but not limited to the recording, mixing, mastering, editing, arrangement, and all other technical aspects required to produce the Cover Version Master Recording.

ARTICLE 5
SONY MUSIC PUBLISHING CATALOG

5.1 The PARTIES hereby acknowledge that the Sony Music Publishing catalog available on the Website constitutes a collection of Musical Works that are managed, controlled, administered, and/or owned by PT Sony Music Publishing Indonesia.

5.2 The use of any Musical Work contained in the Sony Music Publishing catalog by the SECOND PARTY may only be carried out upon obtaining prior approval from Sony Music Publishing or its authorized representatives.

PASAL 6
KEPEMILIKAN MASTER REKAMAN
COVER VERSION

6.1 PARA PIHAK dengan ini sepakat bahwa Master Rekaman Cover Version yang dibuat melalui Website, dimiliki secara pro rata antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA, dengan komposisi masing-masing PIHAK memiliki **50% (lima puluh persen)** hak kepemilikan atas Master Rekaman Cover Version.

6.2 PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan memahami, mengetahui, dan menyepakati bahwa **MASTER REKAMAN COVER VERSION YANG DIBUAT BERDASARKAN KARYA CIPTA LAGU YANG BERADA PADA KATALOG SONY MUSIC PUBLISHING** yang tersedia pada Website, maka kepemilikan atas Master Rekaman Cover Version tersebut **SEPENUHNYA DIMILIKI OLEH PIHAK PERTAMA (100%)** ("Master Cover Katalog Sony"). Namun demikian, PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK KEDUA tetap berhak memperoleh bagian pendapatan yang diperoleh dari Eksploitasi atas Master Cover Katalog Sony sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

6.3 PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA memiliki kewenangan penuh untuk melakukan Eksploitasi, distribusi, dan/atau bentuk komersialisasi lainnya atas Master Rekaman Cover Version dan Master Cover Katalog Sony tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.

6.4 Dalam hal PIHAK KEDUA bermaksud untuk mengelola, mendistribusikan, atau mengeksploitasi Master Rekaman Cover Version secara mandiri, PIHAK KEDUA wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

ARTICLE 6
OWNERSHIP OF THE COVER VERSION
MASTER RECORDING

6.1 The PARTIES hereby agree that the Cover Version Master Recording created through the Website shall be jointly owned on a pro rata basis by the SECOND PARTY and the FIRST PARTY, with each PARTY holding fifty percent **(50%) ownership rights** in the Cover Version Master Recording.

6.2 The SECOND PARTY hereby acknowledges, understands, and agrees that any **COVER VERSION MASTER RECORDING CREATED BASED ON MUSICAL WORKS CONTAINED IN THE SONY MUSIC PUBLISHING CATALOG** available on the Website **SHALL BE WHOLLY OWNED BY THE FIRST PARTY (100%)** (the "Sony Catalog Cover Master"). Notwithstanding the foregoing, the PARTIES agree that the SECOND PARTY shall remain entitled to receive a share of the revenue generated from the Exploitation of the Sony Catalog Cover Master as stipulated in this Agreement.

6.3 The PARTIES agree that the FIRST PARTY shall have full authority to conduct the Exploitation, distribution, and/or any other form of commercialization of the Cover Version Master Recording and the Sony Catalog Cover Master without requiring prior approval from the SECOND PARTY.

6.4 In the event that the SECOND PARTY intends to manage, distribute, or otherwise exploit the Cover Version Master Recording independently, the SECOND PARTY shall be required to obtain the prior written approval of the FIRST PARTY.

PASAL 7
EKSPLOITASI MASTER REKAMAN
COVER VERSION

7.1 PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sepakat bahwa setiap **MASTER REKAMAN COVER VERSION** yang dibuat melalui Website berdasarkan Perjanjian ini, **WAJIB UNTUK DI-EKSPLOITASI SECARA EKSLUSIF OLEH DAN MELALUI SALURAN, PLATFORM DISTRIBUSI, DAN/ATAU SISTEM KOMERSIALISASI YANG DIPILIH DAN DITETAPKAN OLEH PIHAK PERTAMA**. PIHAK KEDUA dilarang untuk melakukan Eksploitasi atau bentuk penggunaan lainnya secara mandiri tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

7.2 PIHAK PERTAMA akan melakukan Eksploitasi atas Master Rekaman Cover Version melalui saluran distribusi yang dipilih dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, termasuk namun tidak terbatas melalui saluran multimedia digital seperti: *YouTube, JOOX Music, Spotify, Shazam, Musixmatch, SongFlip, Google Play Music, Amazon Music dan Apple Music* dan saluran pemasaran *online* lain yang akan ada di kemudian hari.

7.3 PIHAK PERTAMA memiliki hak untuk menghentikan, menunda, atau menghapus Eksploitasi atas Master Rekaman Cover Version atau Master Cover Katalog Sony apabila:

- a. Terdapat ketentuan dari platform tertentu yang mengharuskan penghapusan; atau
- b. Master Rekaman Cover Version yang dibuat melalui Website melanggar ketentuan yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian ini.

ARTICLE 7
EXPLOITATION OF THE COVER VERSION
MASTER RECORDING

7.1 The SECOND PARTY hereby agrees that any **COVER VERSION MASTER RECORDING** created through the Website under this Agreement **MUST BE EXPLOITED EXCLUSIVELY BY AND THROUGH THE DISTRIBUTION CHANNELS, PLATFORMS, AND/OR COMMERCIALIZATION SYSTEMS SELECTED AND DETERMINED BY THE FIRST PARTY**. The SECOND PARTY is prohibited from exploiting or otherwise using the Master Recording independently without the prior written consent of the FIRST PARTY.

7.2 The FIRST PARTY shall carry out the Exploitation of the Cover Version Master Recording through distribution channels selected and determined by the FIRST PARTY, including but not limited to digital multimedia channels such as YouTube, JOOX Music, Spotify, Shazam, Musixmatch, SongFlip, Google Play Music, Amazon Music, Apple Music, and any other online marketing channels that may become available in the future.

7.3 The FIRST PARTY shall have the right to suspend, delay, or remove the Exploitation of the Cover Version Master Recording or the Sony Catalog Cover Master if:

- a. There are provisions from a particular platform that require removal; or
- b. The Cover Version Master Recording created through the Website violates the terms agreed upon under this Agreement.

PASAL 8 PEMBAGIAN PENDAPATAN

- 8.1 Pendapatan yang timbul berdasarkan Eksploitasi atas Master Rekaman Cover Version dan Master Cover Katalog Sony, yang berasal dari seluruh saluran distribusi yang dipilih dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, akan dibagikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- PIHAK PERTAMA berhak menerima **35% (tiga puluh lima persen)** dari Pendapatan Bersih;
 - PIHAK KEDUA berhak menerima **30% (tiga puluh persen)** dari Pendapatan Bersih; dan
 - Pencipta Lagu atau Pemegang Hak Cipta Lagu berhak menerima **35% (tiga puluh lima persen)** dari Pendapatan Bersih.
- 8.2 PIHAK PERTAMA akan membayarkan bagian Pendapatan yang menjadi hak PIHAK KEDUA paling lambat **30 (tiga puluh) hari kerja**, terhitung sejak tanggal Laporan Pendapatan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Apabila bagian Pendapatan yang menjadi hak PIHAK KEDUA selama 1 (satu) bulan, jumlahnya kurang dari Rp100.000 (seratus ribu rupiah), maka pendapatan akan diakumulasikan dan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- 8.3 Laporan Pendapatan akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) setiap bulan selama masa berlaku Perjanjian, namun Laporan Pendapatan pertama akan diberikan setelah bulan ketiga terhitung sejak tanggal berlakunya Perjanjian atau sejak tanggal pertama kali Master Rekaman Cover Version atau Master Cover Katalog Sony pertama kali di-Eksploitasi, mana yang berlaku paling akhir.
- 8.4 Pembayaran Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui transfer bank ke rekening yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini.

ARTICLE 8 REVENUE SHARING

- 8.1 The Revenue arising from the Exploitation of the Cover Version Master Recording and the Sony Catalog Cover Master, derived from all distribution channels selected and determined by the FIRST PARTY, shall be shared under the following terms:
- The FIRST PARTY shall be entitled to **35% (thirty-five percent)** of the Net Revenue;
 - The SECOND PARTY shall be entitled to **30% (thirty percent)** of the Net Revenue; and
 - The Songwriter or Copyright Holder shall be entitled to **35% (thirty-five percent)** of the Net Revenue.
- 8.2 The FIRST PARTY shall pay the portion of the Revenue due to the SECOND PARTY no later 30 (than thirty) business days from the date the Revenue Report is provided by the FIRST PARTY to the SECOND PARTY. If the Revenue portion due to the SECOND PARTY for any given month is less than IDR 100,000 (one hundred thousand Rupiah), such Revenue shall be accumulated and paid in the following month.
- 8.3 The Revenue Report shall be provided by the FIRST PARTY to the SECOND PARTY no later than the 15th (fifteenth) day of each month during the term of this Agreement; provided, however, that the first Revenue Report shall be issued after the third month from the effective date of this Agreement or from the date the first Cover Version Master Recording or Sony Catalog Cover Master is first Exploited, whichever occurs later.
- 8.4 The payment of Revenue as referred to in this Article shall be made to the SECOND PARTY via bank transfer to the account designated by the SECOND PARTY as agreed in this Agreement.

PASAL 9
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

9.1 Hak-hak yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan Eksploitasi atas Master Rekaman Cover Version yang dibuat melalui Website secara eksklusif;
- b. Menentukan, mengubah, mengurangi, dan/atau menambah saluran distribusi Master Rekaman Cover Version tanpa memerlukan persetujuan dari PIHAK KEDUA;
- c. Mengumpulkan seluruh Pendapatan yang timbul dari Eksploitasi Master Rekaman Cover Version, serta mendistribusikan Pendapatan Bersih sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini;
- d. Menerima bagian Pendapatan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini; dan
- e. Berhak memiliki kepemilikan atas Master Rekaman Cover Version yang dibuat melalui Website, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini.

9.2 Kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan Website dapat diakses oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan pembuatan Master Rekaman Cover Version;
- b. Melaksanakan kegiatan Eksploitasi Master Rekaman Cover Version secara profesional sesuai standar industri dan praktik yang berlaku umum;
- c. Membayarkan bagian Pendapatan yang menjadi hak PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini;
- d. Memastikan legalitas dasar terhadap Karya Cipta Lagu yang tersedia dalam katalog Website sebelum Karya Cipta Lagu tersebut dapat dipilih dan digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk pembuatan Master Rekaman Cover Version;
- e. Melindungi dan mengelola data PIHAK KEDUA secara wajar sesuai standar perlindungan data yang berlaku, sepanjang tidak diwajibkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan yang berlaku; dan

ARTICLE 9
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

9.1 The rights of the FIRST PARTY are as follows:

- a. The FIRST PARTY shall have the right to exclusively Exploit the Cover Version Master Recording created through the Website;
- b. To determine, modify, reduce, and/or add distribution channels for the Cover Version Master Recording without requiring consent from the SECOND PARTY;
- c. To collect all Revenue arising from the Exploitation of the Cover Version Master Recording and to distribute the Net Revenue in accordance with the provisions of this Agreement;
- d. To receive its share of the Revenue as agreed under this Agreement; and
- e. To be entitled to ownership of the Cover Version Master Recording created through the Website, as agreed under this Agreement.

9.2 The obligations of the FIRST PARTY are as follows:

- a. To ensure that the Website is accessible by the SECOND PARTY for the purpose of creating the Cover Version Master Recording;
- b. To carry out the Exploitation of the Cover Version Master Recording in a professional manner in accordance with industry standards and generally accepted practices;
- c. To pay the portion of the Revenue due to the SECOND PARTY in accordance with the terms agreed upon in this Agreement;
- d. To ensure the legal basis of the Musical Works available in the Website's catalog before such Musical Works can be selected and used by the SECOND PARTY for the creation of the Cover Version Master Recording;
- e. To protect and manage the SECOND PARTY's data reasonably in accordance with applicable data protection standards, provided that such data is not required to be disclosed under applicable laws or court orders; and

f. Memberikan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA dalam hal terjadi perubahan signifikan atas kebijakan yang berdampak langsung terhadap mekanisme penggunaan Website.

f. To provide notice to the SECOND PARTY in the event of any significant changes to policies that directly affect the mechanism of using the Website.

PASAL 10 LARANGAN

ARTICLE 10 PROHIBITIONS

10.1 PIHAK KEDUA dilarang untuk mengubah, menambahkan, mengurangi, mengganti, atau melakukan bentuk modifikasi apapun terhadap esensi dari Karya Cipta Lagu, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) perubahan pada melodi pokok; (ii) perubahan terhadap struktur komposisi; (iii) perubahan terhadap lirik, baik Sebagian maupun seluruhnya; atau (iv) penggantian lirik dengan bahasa lain, penghilangan bagian tertentu, atau penambahan lirik baru. Segala bentuk interpretasi kreatif wajib tetap menjaga orisinalitas, integritas, dan karakter utama dari Karya Cipta Lagu.

10.1 The SECOND PARTY is prohibited from altering, adding to, reducing, replacing, or making any modifications to the essence of the Musical Work, including but not limited to: (i) changes to the main melody; (ii) changes to the composition structure; (iii) changes to the lyrics, whether in part or in full; or (iv) replacing the lyrics with another language, removing certain parts, or adding new lyrics. Any form of creative interpretation must maintain the originality, integrity, and core character of the Musical Work.

10.2 PIHAK KEDUA dilarang menyisipkan unsur pornografi, ujaran kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, dan hal(-hal) lain yang dilarang oleh hukum yang berlaku saat ini atau yang akan berlaku di kemudian hari, dalam Master Rekaman Cover Version yang dibuat melalui Website, berdasarkan Perjanjian ini.

10.2 The SECOND PARTY is prohibited from incorporating elements of pornography, hate speech or hostility based on ethnicity, religion, race, or societal group (SARA), defamation, extortion and/or threats, or any other matters prohibited by applicable laws currently in force or that may come into force in the future, in the Cover Version Master Recording created through the Website under this Agreement.

10.3 Pemberian izin penggunaan **KARYA CIPTA LAGU YANG TERSEDIA DALAM KATALOG SONY MUSIC PUBLISHING BERSIFAT NON-KOMERSIAL**, dalam arti **PIHAK KEDUA DILARANG UNTUK MENYISIPKAN, MENYELARASKAN, MEMPERTUNJUKAN MEREK DAN/ATAU PRODUK BARANG DAN/ATAU JASA APAPUN UNTUK MEMPROMOSIKAN BARANG DAN/ATAU JASA TERSEBUT**.

10.3 The license to use **MUSICAL WORKS AVAILABLE IN THE SONY MUSIC PUBLISHING CATALOG IS NON-COMMERCIAL** in nature, meaning that the **SECOND PARTY IS PROHIBITED FROM INSERTING, SYNCHRONIZING, OR DISPLAYING ANY BRAND AND/OR PRODUCTS OF GOODS AND/OR SERVICES TO PROMOTE SUCH GOODS AND/OR SERVICES**.

10.4 PIHAK KEDUA dilarang untuk mendistribusikan, mengkomersialisasikan, atau melakukan bentuk Eksploitasi dalam bentuk apapun atas Master Rekaman Cover Version secara mandiri, kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA.

10.4 The SECOND PARTY is prohibited from distributing, commercializing, or exploiting the Cover Version Master Recording in any form independently, unless prior written consent has been obtained from the FIRST PARTY.

- | | |
|--|--|
| <p>10.5 PIHAK KEDUA dilarang untuk menjual, mengalihkan, melisensikan secara sendiri, mengomunikasikan kepada publik, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu dan/atau merugikan hak kepemilikan atas Master Rekaman Cover Version yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA.</p> <p>10.6 PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan, menjual, menyewakan, atau memindahkan hak penggunaan Karya Cipta Lagu yang diberikan melalui Website, berdasarkan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak manapun.</p> <p>10.7 PIHAK KEDUA dilarang untuk mengakses atau mengunggah pada Website secara ilegal atau dengan cara yang dapat membayakan integritas sistem Website.</p> <p>10.8 PIHAK KEDUA dilarang untuk melakukan tindakan apapun yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA, termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan sistem, percobaan hacking, pengunggahan konten berbahaya, atau tindakan lain yang bertentangan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA.</p> <p>10.9 PIHAK KEDUA dilarang untuk membuat pernyataan, komentar, atau publikasi dalam bentuk apapun yang dapat merusak reputasi, kredibilitas, atau hubungan komersial PIHAK PERTAMA dengan pihak ketiga.</p> <p>10.10 Setiap tindakan yang melanggar ketentuan dalam Pasal ini memberikan hak kepada PIHAK PERTAMA untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. PIHAK PERTAMA berhak menerima 35% (tiga puluh lima persen) dari Pendapatan BersihMengakhiri Perjanjian secara sepihak;b. Menonaktifkan akses PIHAK KEDUA pada Website;c. Menahan atau membatalkan pembagian Pendapatan;d. Mencabut izin penggunaan Karya Cipta Lagu yang sebelumnya diperoleh PIHAK KEDUA melalui Website, tanpa kewajiban membayar kompensasi atau ganti rugi kepada PIHAK KEDUA atas pencabutan tersebut; dane. Menuntut ganti rugi secara perdata, pidana, atau tindakan hukum lainnya. | <p>The SECOND PARTY is prohibited from selling, transferring, independently licensing, publicly communicating, or taking any other actions that may interfere with and/or harm the ownership rights of the Cover Version Master Recording held by the FIRST PARTY.</p> <p>10.6 The SECOND PARTY is prohibited from transferring, selling, leasing, or assigning the rights to use the Musical Works granted through the Website under this Agreement, whether in whole or in part, to any third party.</p> <p>10.7 The SECOND PARTY is prohibited from accessing or uploading to the Website illegally or in any manner that may compromise the integrity of the Website's system.</p> <p>10.8 The SECOND PARTY is prohibited from taking any actions that may harm the FIRST PARTY, including but not limited to system misuse, hacking attempts, uploading harmful content, or any other actions contrary to the interests of the FIRST PARTY.</p> <p>10.9 The SECOND PARTY is prohibited from making any statements, comments, or publications in any form that may damage the reputation, credibility, or commercial relationships of the FIRST PARTY with third parties.</p> <p>10.10 Any actions violating the provisions of this Article shall grant the FIRST PARTY the right to:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Terminate the Agreement unilaterally;b. Disable the SECOND PARTY's access to the Website;c. Withhold or cancel the distribution of Revenue;d. Revoke the license to use the Musical Works previously obtained by the SECOND PARTY through the Website, without any obligation to pay compensation or damages to the SECOND PARTY for such revocation; ande. Claim compensation through civil, criminal, or other legal actions. |
|--|--|

PASAL 11 JANGKA WAKTU

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK, dan akan terus berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, kecuali apabila salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian.

ARTICLE 11 TERM

The PARTIES agree that this Agreement shall come into effect from the date of its execution by the PARTIES and shall remain in force for an indefinite period, unless either PARTY wishes to terminate the Agreement by providing written notice to the other PARTY at least 7 (seven) calendar days prior to the intended termination date.

PASAL 12 FORCE MAJEURE

12.1 Tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas Perjanjian ini jika hal tersebut disebabkan oleh Force Majeure, yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada peperangan, huru-hara, kebakaran, pemogokkan secara nasional, kerusakan total pada satelit, gempa bumi, bencana alam seperti banjir, topan, dan badai, dan perubahan kebijakan Pemerintah di bidang moneter, penyiaran dan pertelekomunikasian yang dapat mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

12.2 Apabila salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian yang disebabkan karena adanya Force Majeure, maka PIHAK tersebut wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya segera setelah peristiwa tersebut terjadi.

12.3 Dalam Hal Force Majeure terjadi lebih dari **2 (dua) bulan** berturut-turut setelah tanggal pemberitahuan, salah satu PIHAK dapat mengirimkan pemberitahuan untuk mengakhiri Perjanjian kepada PIHAK lainnya.

ARTICLE 12 FORCE MAJEURE

12.1 The inability of either PARTY to perform this Agreement shall not be considered a breach of the Agreement if such inability is caused by Force Majeure, which includes but is not limited to war, civil unrest, fire, national strikes, total satellite failure, earthquakes, natural disasters such as floods, typhoons, and storms, and changes in Government policies in monetary, broadcasting, and telecommunications areas that may result in the PARTIES being unable to fulfill their obligations as required.

12.2 If either PARTY is unable to fulfill its obligations under the Agreement due to Force Majeure, that PARTY must send written notice to the other PARTY as soon as the event occurs.

12.3 If Force Majeure persists for more than **2 (two) consecutive months** after the date of notice, either PARTY may send notice to terminate the Agreement to the other PARTY.

12.4 Segala kerugian yang timbul yang diakibatkan oleh Force Majeure tidak menimbulkan tanggung jawab kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian ini untuk menggantikan kerugian tersebut.

12.4 Any losses arising from Force Majeure shall not impose liability on the other PARTY under this Agreement to compensate for such losses.

PASAL 13 KETENTUAN UMUM

13.1 Perjanjian ini tunduk, diinterpretasikan dan dibuat berdasarkan hukum Republik Indonesia.

13.2 Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan dan dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tersebut tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

13.3 Perjanjian ini berlaku untuk seluruh dunia (*worldwide*).

13.4 Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka PARA PIHAK sepakat bahwa versi Bahasa Indonesia akan berlaku.

ARTICLE 13 GENERAL PROVISIONS

13.1 This Agreement is governed by, interpreted, and constructed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

13.2 In the event of any disputes arising between the PARTIES as a result of the implementation of this Agreement, the PARTIES agree to resolve the matter through amicable discussions and negotiations. If such amicable resolution does not reach a consensus, the PARTIES agree to settle the dispute at the Central Jakarta District Court.

13.3 This Agreement is applicable worldwide.

13.4 This Agreement is executed in both English and Indonesian. In the event of any discrepancy in interpretation between the English and Indonesian versions, the PARTIES agree that the Indonesian version shall prevail.

Demikian, Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, tanda tangan yang dipindai atau elektronik akan dianggap sah untuk semua tujuan, tanpa mengurangi keabsahan dan validitasnya berdasarkan kesepakatan mutlak di antara PARA PIHAK serta memiliki kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

Thus, this Agreement is made and signed by the PARTIES, any scanned or electronic signatures shall be deemed valid and effective for all purposes, without prejudice to their authenticity and validity based on the mutual consent of the PARTIES, and shall have the same legal force and effect as original signatures, binding upon the PARTIES in full.

X

Signature Certificate

Document name: Corporate Agreement

🔒 Unique Document ID: 4E64D68D7EA3BF0AABC1B1350E5BF9B6B7D437B7

LEGALLY SIGNED USING
WPsignature
Build. Track. Sign Contracts.

Timestamp

13 November 2025 16:30
WIB

Audit

Corporate Agreement Uploaded by Rangga
Ardhimarta - ardhimarta@gmail.com IP 182.10.98.35



This audit trail report provides a detailed record of the online activity and events recorded for this contract.

Page 15 of
15